



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ABDUL HAKIM ALIAS AKIM.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun /12 Juli 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Citra Yuda IV/199 RT.01/RW.019 Kelurahan Mekar, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Satpam Perumahan.
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 05 Desember 2010 No.Pol : Sp.Han/144/XII/2010/Sat Narkoba, sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2010 Nomor : TAP-08/0.2.34/Epp.1/12/2010, sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2011 No : PRINT-235/0.2.34/Ep.1/02/2011, sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negari Depok, tertanggal 14 Februari 2011 No. 79/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Maret 2011 Nomor : 79/ Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan 14 Mei 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-17/0.2.34/Ep.1/02/2011 tertanggal 08 Februari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat

Halaman 1 dari 16 PTSN No.79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dakwaan tertanggal 01 Februari 2011 Reg. Perkara No. PDM-28/Depok/02/2011

beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 14 Februari 2011 No.79/ Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Februari 2011 No.79/Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 RI tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidaair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,0740 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-28/Depok/02/2011 tertanggal 01 Februari 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira jam 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Jalan Citra Yuda IV Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Tanpa hak

Halaman 2 dari 16 PTSN No.79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saudara Boy (dpo) selanjutnya saudara Boy (dpo) meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada teman saudara Boy (dpo) yang bernama saudara Kebot (dpo) di Jalan Bima Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok. Pada saat itu saudara Boy (dpo) menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan diberi imbalan shabu sedikit untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa menyanggupi kemudian saudara Boy (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,0740 gram kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampinya dirumah selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas piring hias dilemari ruang tamu rumah Terdakwa di Jalan Citra Yuda IV/199 RT.01/RW.019 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian Terdakwa menonton TV, sekitar jam 21.30 Wib tiba – tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Sat Narkoba Polres Depok yang langsung menangkap Terdakwa dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu yang Terdakwa simpan diatas pring hias dilemari ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut dibawa oleh beberapa Polisi tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Badan Narkotika Nasional Nomor :283.L/XII/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 diperoleh hasil kesimpulan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Abdul Hakim sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metefetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : _____

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Jalan Citra Yuda IV Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saudara Boy (dpo) selanjutnya saudara Boy (dpo) meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada teman saudara Boy (dpo) yang bernama saudara Kebot (dpo) di Jalan Bima Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok. Pada saat itu saudara Boy (dpo) menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan diberi imbalan shabu sedikit untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa menyanggupi kemudian saudara Boy (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,0740 gram kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampinya dirumah selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas piring hias dilemari ruang tamu rumah Terdakwa di Jalan Citra Yuda IV/199 RT.01/RW.019 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian Terdakwa menonton TV, sekitar jam 21.30 Wib tiba – tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Sat Narkoba Polres Depok yang langsung menangkap Terdakwa dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu yang Terdakwa simpan diatas pring hias dilemari ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut dibawa oleh beberapa Polisi tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Badan Narkotika Nasional Nomor :283.L/XII/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 diperoleh hasil kesimpulan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Abdul Hakim sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 PTSN No.79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metefetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diacani pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Jalan Citra Yuda IV Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saudara Boy (dpo) selanjutnya saudara Boy (dpo) meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu kepada teman saudara Boy (dpo) yang bernama saudara Kebot (dpo) di Jalan Bima Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok. Pada saat itu saudara Boy (dpo) menjanjikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan diberi imbalan shabu sedikit untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya Terdakwa menyanggapi kemudian saudara Boy (dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat netto 0,0740 gram kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampinya dirumah selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut Terdakwa simpan diatas piring hias dilemari ruang tamu rumah Terdakwa di Jalan Citra Yuda IV/199 RT.01/RW.019 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, kemudian Terdakwa menonton TV, sekitar jam 21.30 Wib tiba – tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari Sat Narkoba Polres Depok yang langsung menangkap Terdakwa dan pada saat Polisi melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan shabu yang Terdakwa simpan diatas pring hias dilemari ruang tamu

Halaman 5 dari 16 PTSN No.79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.terdakwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi shabu tersebut dibawa oleh beberapa Polisi tersebut ke Polres Depok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor :283.L/XII/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 diperoleh hasil kesimpulan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Abdul Hakim sebagai berikut :
- Bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metefetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diacam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARIS ASDIANTO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan piket Sat Narkoba saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menggeledah rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plstak bening berisikan shabu diatas pring hias didalam lemari yang

Halaman 6 dari 16 PTSN No.79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung

dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu dari dalam lemari yang terdapat di ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya dalam menyimpan dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi INDRA JAYA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan piket Sat Narkoba saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung mengeledah rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu diatas pring hias didalam lemari yang terdapat di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu dari dalam lemari yang terdapat di ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya dalam menyimpan dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SIGIT PRAMONO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan piket Sat Narkoba saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung mengeledah rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu diatas pring hias didalam lemari yang terdapat di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisikan shabu dari dalam lemari yang terdapat di ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya dalam menyimpan dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu pada tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Citra Yuda IV/199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok

Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy kemudian saudara Boy menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu kepada teman saudara Boy yang bernama Kebot sambil saudara Boy menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara Boy selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut didatas piring hias yang ada didalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menonton TV, tidak lama kemudian sekitar jam 21..30 Wib tiba – tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Metro Jaya yang langsung mengeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima shabu tersebut dari saudara Boy dengan maksud shabu tersebut akan diserahkan kepada teman saudara Boy yang bernama Kebot dengan harapan Terdakwa akan diber imbalan berupa shabu yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Boy;
- Bahwa saudara Boy menyerahkan shabu kepada Terdakwa dengan maksud saudara Boy menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada temannya yang bernama Kebot dan Terdakwa akan diberi imbalan shabu oleh saudara Boy;
- Bahwa Terdakwa suka mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Boy sejak satu bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan saudara Boy adalah sebagai teman;

Halaman 9 dari 16 PTSN No.79/Pid/Sus/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu adalah pertama – tama shabu Terdakwa letakan diatas almunium foil kemudian dibakar dengan api kecil dan selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan bong;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu dalam menyimpan shabu tersebut dilarang oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0740 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu pada tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy kemudian saudara Boy menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu kepada teman saudara Boy yang bernama Kebot sambil saudara Boy menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara Boy selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut didatas piring hias yang ada didalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menonton TV, tidak lama kemudian sekitar jam 21..30 Wib tiba – tiba datang saksi Indar Jaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sgit Pramono mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saksi Indar Jaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sgit Pramono langsung mengeledah rumah Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungus plastik kecil berisikan shabu yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Boy (dpo) dan saudara Boy menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud saudara Boy (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memberikan / menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Kebot (dpo) serta apa bila Terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan oleh saudara Boy berupa shabu;
4. Bahwa benar Terdakwa juga suka mengkonsumsi shabu dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) minggu yang lalu adapun cara Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu adalah pertama – tama shabu Terdakwa letakan diatas aluminium foil kemudian dibakar dengan api kecil dan selanjutnya asapnya Terdakwa hisap menggunakan bong;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang dalam perkara ini Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk shabu dengan tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan

Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekitar jam 22.30 Wib di Jalan Citra Yuda IV/199 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Boy kemudian saudara Boy menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu kepada teman saudara Boy yang bernama Kebot sambil saudara Boy menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dari saudara Boy selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut didatas piring hias yang ada didalam lemari yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menonton TV, tidak lama kemudian sekitar jam 21..30 Wib tiba – tiba datang saksi Indar Jaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sgit Pramono mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa saksi Indar Jaya, saksi Aris Asdianto dan saksi Sgit Pramono langsung mengeledah rumah Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa mendaptkan shabu tersebut dari saudara Boy (dpo) dan saudara Boy menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud saudara Boy (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memberikan / menyerahkan shabu tersebut kepada saudara Kebot (dpo) serta apa bila Terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut maka Terdakwa akan diberi imbalan oleh saudara Boy berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Badan Narkotika Nasional Nomor :283.L/XII/2010/UPT UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2010 diperoleh hasil kesimpulan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Abdul Hakim bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metefetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kedua maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0740 gram, karena barang bukt tersebut merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang – Undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri, serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa bersikap tenang dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAKIM ALIAS AKIM tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0740 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 30 Maret 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARTATI, SH.,MH dan INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EDY A. AZIS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SRI HARTATI, SH.,MH

PRIM HARYADI, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)